



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Hj. Nurlinda, S.Sos. : lahir di Malino, tanggal 03-05-1975 beralamat di Jalan Bougenville Blok B/7 RT.001/RW 005 Kelurahan/Desa Bontoa, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep, Agama Islam, Status Cerai Mati, Pekerjaan Aanaggota DPRD Kabupaten Pangkep. *Email: linda.mul8@gmail.com, No Tlp: 0811444511* selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Perempuan yang menikah dengan laki laki Almarhum Ir.H. MULYADI ANWAR, MM pada tanggal 2 Maret 1996 yang tercatat di KUA Bungoro Kabupaten Pangkep, sesuai Kutipan Akta Nikah No.234/02/III/1996.
2. Bahwa dari perkawina pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - NURUL FAUZIA EVITA RAMDHANA NURFIEANA Lahir diMakassar, 30 januari 1997
 - NURUL DENIZA ALYA RULTSANI, Lahir di Makasar 04 agustus 2000

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD LUTHFIZAR LYANDA ADILTAS, lahir di Makassar 25 agustus 2002
 - A KHASYI QUTBYZAR AB, Lahir di Makassar 10 januari 2014
3. Bahwa Pemohon pada masa pernikahannya telah membeli beberapa bidang Tanah dan Bangunan sebagai berikut :
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan garuda VI No.17 Perumahan REWWIN , Kelurahan Wedoro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik No.1470 atas nama Hajjah Nurlinda, S.Sos.
 - Tanah dan Bangunan Yang terletak di BTN Bingorro Indah baru Blok BX N0.1 Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bundoro, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Sertipikat Hak Milik No.01235 atas nama Ir.MULYADI.
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan beaya untuk modal usaha dan beaya Pendidikan anak anak Pemohon maka Pemohon Bermaksud akan menjual dan/atau menjaminkan obyek obyek tersebut di atas .
5. Bahwa untuk menjual dan/ atau menjaminkan Tanah dan bangunan tersebut diperlukan Penetapan pengadilan atas anak Kandung yang masih di bawah umur yang oleh Unadag-Undang dikategorikan belum cakap dalam melakukan perbuatan Hukum , maka untuk menjual dan/atau menjaminkan tanah dan bangunan tersebut harus ada pentapan izin menjual dari Pengadilan , dan Pemohoin sebagai Orang Tua/lbu kandungnya mohon di berikan izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli dan/atau menjaminkan:
- Tanah dan bangunan yang terletak Jalan garuda VI No.17 Perumahan REWWIN, Kelurahan Wedoro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik No.1470 atas nama Hajjah Nurlinda, S.Sos.
 - Tanah dan Bangunan Yang terletak di BTN Bingorro Indah baru Blok BX N0.1 Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bundoro, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Sertipikat Hak Milik No.01235 atas nama Ir.MULYADI.
6. Bahwa anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon Menjual dan/atau menjaminkan:
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan garuda VI No.17 Perumahan REWWIN, Kelurahan Wedoro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik No.1470 atas nama Hajjah Nurlinda, S.Sos.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan Yang terletak di BTN Bingorro Indah baru Blok BX N0.1 Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bundoro, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Sertipikat Hak Milik No.01235 atas nama Ir.MULYADI.

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Dengan alasan alasan tersebut di atas kiranya Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Pangkep berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin pada Pemohon sebagai orang tua kandung dan Wali sesuai Penetapan pengadilan Agama Pangkep bertindak atas nama A KHASIYI QUTBYZAR AB, lahir di Makassar tanggal 10 bulan januari 2014, dalam melakukan tindakan Hukum yang berhubungan dengan Jual beli dan / atau menjaminkan :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan garuda VI No.17 Perumahan REWWIN , Kelurahan Wedoro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik No.1470 atas nama Hajjah Nurlinda, S.Sos.
 - Tanah dan Bangunan Yang terletak di BTN Bingorro Indah baru Blok BX N0.1 Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bundoro, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Sertipikat Hak Milik No.01235 atas nama Ir.MULYADI.
3. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada pemohon dan / atau Pengadilan negeri pangkep memberikan penetapan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, namun Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan keterangan tambahan secara lisan apabila alasan Pemohon menginginkan penetapan wali untuk menjual kepada Pengadilan Negeri adalah karena permintaan dari Notaris yang berada di Surabaya, yang mana Notaris tersebut tidak menerima Penetapan dari Pengadilan Agama, sementara Pemohon dikejar waktu untuk menyelesaikan penjualannya dan Pemohon ingin segera mendapatkan hasil penjualan tanah tersebut untuk biaya besekolah anaknya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK 7310104305750001 atas nama Hj. Nurlinda, S.Sos. Bukti dapat ditunjukkan aslinya yang kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310101203210005 atas nama kepala keluarga Hj. Nurlinda, S.Sos. Bukti dapat ditunjukkan dokumen hasil pencetakan yang memiliki tanda tangan elektronik yang kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga pasangan suami istri Ir. H. Mulyadi Anwar, MM Bin H. Anwar dan Hj. Nulinda, S.Sos Binti R. Sumianto. Bukti dapat ditunjukkan aslinya yang kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7310-KM-12032021-0022 atas nama Mulyadi Anwar. Bukti dapat ditunjukkan dokumen hasil pencetakan yang memiliki tanda tangan elektronik yang kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 814.0109928 atas nama anak A. Khasyi Quthbyzar AB. Bukti dapat ditunjukkan aslinya yang kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Penetapan Agama Pangkajene Nomor 96/Pdt.P/2023/PA Pkj atas nama Pemohon Nurlinda alias Hj. Nurlinda Binti R. Sumianto. Bukti dapat ditunjukkan salinannya yang kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang berupa fotokopi tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andi Jaya Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tante Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan Pemohon yang ingin memohon perwalian terkait dengan penjualan tanah;
 - Bahwa tanah yang ingin dijual oleh Pemohon adalah rumah yang terletak di Surabaya dan Pangkep, namun Saksi tidak tahu lokasi pastinya;
 - Bahwa perwalian yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah wali terhadap anaknya yang masih kecil yang bernama Yubi;
 - Bahwa Yubi dilahirkan sekitar tahun 2014, namun Saksi tidak tahu kapan pastinya;
 - Bahwa Yubi memiliki 3 (tiga) saudara yaitu Fifi yang berusia \pm 25 (dua puluh lima) tahun, Deni yang berusia \pm 21 (dua puluh satu) tahun dan Ahmad Lutfisar yang berusia \pm 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa Yubi, Fifi, Deni dan Ahmad Lutfisar merupakan anak-anak dari Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Mulyadi Anwar;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 karena COVID di Rumah Sakit Siloam, Makassar;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Notaris di Surabaya, dimana Notaris di Surabaya meminta penetapan dari Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama;
 - Bahwa Pemohon hendak menjual tanah untuk keperluan biaya sekolah anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh anak dari Pemohon setuju akan penjualan tersebut dan tidak ada yang memperlmasalahkan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada Ahli Waris lain dari Mulyadi Anwar selain daripada Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Dian Megawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu 2 (dua) kali Saksi;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan Pemohon yang ingin melengkapi berkas jual tanah berupa perwalian untuk menjual tanah;
- Bahwa tanah yang ingin dijual oleh Pemohon adalah rumah yang terletak di Surabaya, namun Saksi tidak tahu lokasi pastinya;
- Bahwa perwalian yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah wali terhadap anaknya yang masih kecil yang bernama Yubi;
- Bahwa Yubi dilahirkan sekitar tahun 2014, namun Saksi tidak tahu kapan pastinya;
- Bahwa Yubi memiliki 3 (tiga) saudara yaitu Fifi yang berusia \pm 25 (dua puluh lima) tahun, Deni yang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan Fali yang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Yubi, Fifi, Deni dan Fali merupakan anak-anak dari Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Mulyadi Anwar;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada masa-masa gencarnya COVID karena COVID di Rumah Sakit Siloam, Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Notaris di Surabaya;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah untuk keperluan biaya sekolah anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seluruh anak dari Pemohon setuju akan penjualan tersebut dan tidak ada yang memperlmasalahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada Ahli Waris lain dari Mulyadi Anwar selain daripada Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa yang bisa mewakili salah satu anaknya yang belum cakap hukum (masih di bawah umur) guna melakukan perbuatan



hukum atas 2 (dua) bidang tanah di Sidoarjo dan Pangkep yang dahulu dimiliki bersama suami Pemohon yang sekarang telah meninggal dunia untuk kepentingan modal usaha dan biaya sekolah anak;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan dari Pemohon tersebut di atas, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut memiliki seperti: (1) dasar hukum dari segi pihak Pemohon atau Asas *legitima persona standi in judicio* yang berbunyi, “*setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang cukup*”, dan (2) dasar untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Pangkajene;

Menimbang, bahwa kepentingan Pemohon telah cukup jelas diterangkan dalam Permohonannya sebagaimana pula telah Hakim uraikan dalam maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian, kewenangan absolut Pengadilan ditentukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 diatur jika, “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni, “*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pengadilan Negeri pada pokoknya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam, selain pada bidang-bidang tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif atas perkara permohonan tidak disebutkan jelas dalam RBg, namun apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg, dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan jika, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon yang hendak bertindak untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan anaknya, apabila dikaitkan dengan bukti P-1 berupa KTP-el dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dapat menjelaskan jika Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Hakim dapat menilai jika Pemohon berhak mengajukan Permohonan (dalam yuridiksi hukum perdata) melalui Pengadilan Negeri Pangkajene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli, dokumen resmi dan salinan resmi, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alat bukti lain. Begitupula dengan para Saksi yang diajukan, dimana keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPerdara, Pasal 306 RBg serta Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP-el dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), Pemohon bernama Hj. Nurlinda, S.Sos, yang menurut keterangan Saksi Andi Jaya Azis dan Dian Megawati serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) dan bukti P-3 berupa Silsilah Keluarga, dahulu Pemohon memiliki suami bernama Mulyadi Anwar, namun demikian, menurut keterangan para Saksi tersebut dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021 di Rumah Sakit Siloam Makassar karena Sakit. Setelah suami Pemohon meninggal dunia, berdasarkan apa yang diterangkan oleh Saksi Andi Jaya Azis dan Dian Megawati serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti P-3 berupa Silsilah Keluarga dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, suami Pemohon berpulang dengan meninggalkan (ahli waris) yaitu istrinya (Pemohon) beserta 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Nurul Fauzia Evita Ramdhana alias Fifi binti Ir. H. Mulyadi Anwar, MM yang lahir pada tanggal 30 Januari 1997;
2. Nurul Deniza Alya Rultsani alias Deni binti Ir. H. Mulyadi Anwar, MM yang lahir pada tanggal 4 Agustus 2000;
3. Achmad Lutfizar Lyanda Adiltsa alias Fali bin Ir. H. Mulyadi Anwar, MM yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2002;
4. A Khasyi Quthbyzar AB alias Yubi bin Ir. H. Mulyadi Anwar, MM yang lahir pada tanggal 10 Januari 2014;

Dimana kemudian dapat diketahui jika dari ke-empat anak Pemohon, terdapat 1 (satu) anak yang belum cakap hukum yaitu A Khasyi Quthbyzar AB alias Yubi bin Ir. H. Mulyadi Anwar, MM yang kini baru berusia \pm 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sepeninggal suaminya tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Andi Jaya Azis dan Dian Megawati, Pemohon ingin menjual tanah miliknya dan suaminya yang berada di Surabaya maupun Pangkep untuk keperluan anak bersekolah, dimana anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan, namun menurut keterangan Saksi Andi Jaya Azis, sempat terjadi permasalahan dengan Notaris di Surabaya, dimana Notaris tersebut meminta penetapan wali atas anak yang masih di bawah umur dari Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama. Keterangan Saksi Andi Jaya Azis tersebut bersesuaian dengan bukti P-6 berupa Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene, yang dapat menerangkan jika Pengadilan Agama Pangkajene

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan jika Nurlinda alias Hj. Nurlinda binti R. Sumianto (Pemohon dalam perkara *a quo*) merupakan wali dari anaknya sendiri yang bernama A Khasyi Quthbyzar AB bin Ir. Mulyadi alias Ir. Mulyadi Anwar yang berusia 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian, oleh Hakim, Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil pokok Permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alas hak pengajuan permohonan dari Pemohon, dan pembuktian dalil pokok permohonan oleh Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan menilai apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan/tidak menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perwalian sejatinya sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, dimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan jika yang dimaksud Wali adalah, "*orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 diatur, "**Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya**", yang mana dalam perkara *a quo*, Pemohon sudah melakukan langkah yang benar apabila yang dimintakan hanyalah sebatas pernyataan sebagai wali, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya bukti P-6 berupa Penetapan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa sebenarnya pula dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur jika, "*untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. Orang lain; d. Badan Hukum; harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan*", sehingga dengan demikian, wali sebenarnya berasal dari *non-parents* (bukan orang tua kandung), dimana hal tersebut telah dijelaskan pula dalam Pasal 345 KUHPdata yang menyatakan, "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*", begitu pula dengan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN PKj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan jika perwalian oleh orang tua kandung adalah melekat selama tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, Hakim menggaris bawahi keadaan-keadaan yang menjadi dasar ditunjuknya Wali sebagaimana yang diatur dalam Peraturan-Peraturan tersebut, namun demikian, Hakim juga memperhatikan kondisi dalam perkara *a quo*, dimana yang hendak dimintakan sebagai wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah ibu kandung dari anak kandungnya sendiri yang belum cakap hukum yang ternyata telah ditetapkan perwaliannya oleh Pengadilan Agama Pangkajene, yang mana Pemohon melakukan usaha tersebut juga karena syarat kelengkapan berkas penjualan oleh Notaris yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi aturan dan fakta di lapangan tersebut di atas, Hakim menilai jika ketentuan dalam Pasal 345 KUHPdata dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami sebagai, "*perwalian adalah suatu hak dan kewajiban yang melekat secara alami pada orang tua, yang apabila kemudian hak dan kewajiban tersebut dicantumkan dalam suatu penetapan hakim, hal tersebut hanyalah suatu penguatan atau penegasan jika wali tersebut adalah benar orang tua dari anak yang bertujuan untuk kepentingan orang tua sendiri dan khususnya anak, sehingga hal tersebut dapat benar-benar menjaga hak anak*". Oleh karenanya, hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, **sepanjang hal tersebut bermanfaat terhadap kepentingan orangtua ataupun anak**. Selain hal tersebut, Hakim juga mengingat kepada aturan umum yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang menyebutkan jika jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, salah satunya adalah Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa yakni berusia 18 (delapan belas) tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 5;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN PKj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1). Oleh karenanya, baik Penetapan wali oleh Pengadilan Agama Pangkajene (*vide* bukti P-6) dan produk hukum yang akan dikeluarkan oleh Hakim dalam perkara *a quo*, menurut Hakim tidaklah berlawanan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal tersebut di atas, melalui keterangan para Saksi, Hakim menilai jika Pemohon sanggup dan memiliki itikad baik dalam mengurus harta anak-anak kandungnya yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan anak-anaknya tersebut, dimana Pemohon menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan perannya sebagai orang tua bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga kemudian, cukup berdasar bagi Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali/kuasa dari anaknya yang belum cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas asas *prudential* (kehati-hatian) dengan dibutuhkannya dokumen/bukti tertulis (*lex scripta*), sehingga pada keadaan demikian, orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri. Pada akhirnya Hakim berharap dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat mempergunakannya untuk kepentingan yang sah menurut hukum dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika pokok Permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak melawan hukum yang berlaku dan justru sangat bermanfaat bagi Pemohon maupun anak-anak Pemohon, sehingga dalam hal ini, Hakim dapat menyatakan jika Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka kemudian Hakim akan menilai satu persatu petitum Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Pemohon telah menuntut agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, namun untuk mengabulkan petitum tersebut, Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan-tuntutan lain Pemohon, apakah tuntutan-tuntutan tersebut dapat dikabulkan secara keseluruhan atau tidak, karena masih terdapat dua kemungkinan yaitu: (1) seluruh petitum dapat dikabulkan secara keseluruhan atau (2) petitum hanya dapat dikabulkan sebagian (ada petitum yang ditolak). Dengan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN PKj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka petitum pertama dari Pemohon ini akan ditentukan setelah mempertimbangkan Petitum lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon telah menuntut agar Hakim Memberikan izin pada Pemohon sebagai orang tua kandung dan Wali sesuai Penetapan pengadilan Agama Pangkep bertindak atas nama A KHASYI QUTBYZAR AB, lahir di Makassar tanggal 10 bulan januari 2014, dalam melakukan tindakan Hukum yang berhubungan dengan Jual beli dan / atau menjaminkan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garuda VI No.17 Perumahan REWWIN, Kelurahan Wedoro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik No.1470 atas nama Hajjah Nurlinda, S.Sos.
- Tanah dan Bangunan Yang terletak di BTN Bingorro Indah baru Blok BX N0.1 Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bundoro, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Sertipikat Hak Milik No.01235 atas nama Ir.MULYADI.;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 2 Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Pemohon telah menuntut agar Hakim membebaskan Biaya Permohonan ini kepada pemohon dan / atau Pengadilan negeri pangkep memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa tuntutan pemohon bersifat kumulatif/alternatif, dimana oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (RBg), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini, namun demikian, Hakim tidak menemukan alasan lain untuk memberikan penetapan lain yang lebih adil dibandingkan yang telah dituntutkan oleh Pemohon tersebut di atas. Oleh karenanya, petitum angka 3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan pada pembebanan biayanya saja;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati Permohonan Pemohon, bukti-bukti serta perturan yang bersangkutan, berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya. Oleh karenanya, petitum angka 1 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 345 KUHPerdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin pada Pemohon sebagai orang tua kandung dan Wali sesuai Penetapan pengadilan Agama Pangkep bertindak atas nama A KHASYI QUTBYZAR AB, lahir di Makassar tanggal 10 bulan januari 2014, dalam melakukan tindakan Hukum yang berhubungan dengan Jual beli dan / atau menjaminkan:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan garuda VI No.17 Perumahan REWWIN, Kelurahan Wedoro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik No.1470 atas nama Hajjah Nurlinda, S.Sos.
 - Tanah dan Bangunan Yang terletak di BTN Bingorro Indah baru Blok BX N0.1 Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bundoro, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Sertipikat Hak Milik No.01235 atas nama Ir.MULYADI.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh saya BENNY HANINTA SURYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Pkj tanggal 17 Juli 2023 dengan dibantu oleh Manggu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MANGGU, S.H.

BENNY HANINTA SURYA, S.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi Perkara (PNBP)	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. Materai	.	10.000,-
5. Redaksi	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	.	125.000,-
	Rp	(seratus dua puluh lima ribu
	.	rupiah)
	Rp	
	.	
	Rp	
	.	